



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 950/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**TASMAN BIN KASTAM**, Tempat tanggal lahir, Tuban, 16 Januari 1984 /36 tahun, agama Islam, pekerjaan Kulibangunan , tempat tinggal di Dusun Kowang Selatan, RT.01 RW. 04, Kelurahan Kowang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon I** ;

**TASMAN BIN KASTAM**, Tempat tanggal lahir, Tuban, 16 Januari 1984 /36 tahun, agama Islam, pekerjaan Kulibangunan , tempat tinggal di Dusun Kowang Selatan, RT.01 RW. 04, Kelurahan Kowang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon II** ;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon , anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua/ wali calon suami anak Para Pemohon ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 950/Pdt.P/2020/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : TIA SAFARA BINTI TASMAN  
Tanggal lahir : 08 Agustus 2004 tahun (umur 16 tahun, 3

Putusan, Nomor 950/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 1 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat tinggal di : Dusun Kowang Selatan, RT.01 RW. 04,  
Kelurahan Kowang, Kecamatan Semanding,  
Kabupaten Tuban

dengan calon suaminya :

Nama : SHOFI BIN WADIRUN  
Umur : 13 Desember 1996 tahun (umur 23 tahun,  
11 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Kuli Bangunan  
Tempat tinggal di : Dusun Kowang Utara, RT.04 RW. 03, Desa  
Kowang, Kecamatan Semanding,  
Kabupaten Tuban;  
Sebagai calon suami;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik  
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan  
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon  
belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat  
mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling  
mengenal sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah  
sedemikian eratnnya, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil 2 bulan;

2. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut  
tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan para Pemohon  
telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 1 bulan yang  
lalu;

3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq  
serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga  
menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;

4. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami  
dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Kuli

Putusan, Nomor 950/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 2 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bangunan dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan calon pengantin putri umur kurang dari 19 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;

7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (TIA SAFARA BINTI TASMAN) dengan calon suaminya nama SHOFI BIN WADIRUN;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon sendiri telah menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon , anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya,

Putusan, Nomor 950/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 3 dari 18 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwap Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan saat ini telah hamil 2 bulan;
- Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha menasehati anak Para Pemohon agar menunda perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil dan anak Para Pemohon bersikeras untuk melanjutkan pernikahannya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon sejak berkenalan dengan calon suaminya, anak Para Pemohon jatuh cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon.

Bahwa, di muka persidangan Para Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama : TIA SAFARA BINTI TASMAN, Tanggal lahir Tuban 08 Agustus 2004 tahun (umur 16 tahun, 3 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Kowang Selatan, RT.01 RW. 04, Kelurahan Kowang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, anak Para Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan SHOFI BIN WADIRUN sejak 3 tahun yang lalu bahkan saya telah hamil 2 bulan;

Putusan, Nomor 950/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 4 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu anak Para Pemohon sudah dilamar SHOFI BIN WADIRUN dan orang tua Para Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon bernama SHOFI BIN WADIRUN, tempat tanggal lahir Tuban, 13 Desember 1996 (umur 23 tahun, 11 bulan), agama Islam, pekerjaan Kulibangunan , tempat tinggal Dusun Belimbing, RT.01, RW. 03, Desa Demit, Kecamatan Semanding , Kabupaten Tuban memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah sejak 3 tahun yang lalu kenal dengan anak Para Pemohon bernama TIA SAFARA BINTI TASMAN ;
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu calon suami anak Para Pemohon bernama SHOFI BIN WADIRUN telah melamar TIA SAFARA BINTI TASMAN dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak Para Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua/ wali calon suami anak Para Pemohon bernama WADIRUN BIN

Putusan, Nomor 950/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 5 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARDI umur 55 tahun, Pekerjaan Tani, Tempat kediaman Dusun Kowang Utara, RT.04 RW. 03, Desa Kowang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban; memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sejak 3 tahun yang lalu kenal dengan anak Para Pemohon bernama TIA SAFARA BINTI TASMAN ;
- Bahwa, sejak 2 bulan yang lalu calon suami anak Para Pemohon bernama SHOFI BIN WADIRUN telah melamar TIA SAFARA BINTI TASMAN dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon bekerja sebagai Kulibangunan serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± sekitar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-1182/KUA.13.17.03/PW.01/11/2020, tertanggal 24 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **TASMAN**, NIK: 3523150301830006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban. bukti surat tersebut telah diberi

Putusan, Nomor 950/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 6 dari 18 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan paraf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **PARTINI** NIK: 3523155212840001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan paraf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An. **TASMAN**, No 3523152504090061 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan paraf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. TIA SAFARA, nomor 3523-LT-04102016-0046, tanggal 06 Oktober 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban,. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan paraf

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar An TIA SAFARA, tahun ajaran 2015/2016, tanggal 25 Juni 2016, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan paraf;

7. Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Wire Pemerintah Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis tanda P.7 dan paraf

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **Shofi**, NIK: 3523151312960004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan paraf

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Shofi, nomor 74763/TS/2010, tanggal 21-12-2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Putusan, Nomor 950/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 7 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban,. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan paraf

**10.** Fotokopi Ijazah. An. Shofi, tahun ajaran 2011/2012 MTs Sumbersari Semanding Tuban, yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Marif NU Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan paraf;

**11.** Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An. WADIRUN, No 352315130306193 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 dan paraf;;

## B. Saksi

I. IRMA MUNAWATI BINTI SARIYANI, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga tempat kediaman di Dusun Kowang selatan Rt 02 Rw 04 Desa Kowang, Kecamatan Semanding , Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon , karena saksi adalah bibi calon istri anak Para Pemohon ;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan TIA SAFARA BINTI TASMAN yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak Para Pemohon bernama SHOFI BIN WADIRUN;
- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan mereka berdua sudah sangat erat sekali, sehingga Para Pemohon sangat khawatir melanggar nor-norma agama;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;

Putusan, Nomor 950/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 8 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut, demikian juga calon suami anak Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

II. ZURIYANTO BIN TOHIR, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga tempat kediaman di Dusun Kowang Utara Rt 04 Rw 03 Desa Kowang, Kecamatan Semanding , Kabupaten Tuban di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon , karena saksi adalah Paman dari calon suami anak Para Pemohon
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengurus perkawinan anaknya (dispensasi kawina) bernama TIA SAFARA BINTI TASMAN yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak Para Pemohon bernama SHOFI BIN WADIRUN ;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 bulan yang lalu dan hubungan mereka sudah sangat erat sekali, sehingga Para Pemohon khawatir melanggar hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut, demikian juga calon suami anak Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut ;

Putusan, Nomor 950/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 9 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Para Pemohon hendak menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang

Putusan, Nomor 950/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 10 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama TIA SAFARA BINTI TASMAN, Tanggal lahir Tuban 08 Agustus 2004 (umur 16 tahun, 3 bulan), kehendak para Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Putusan, Nomor 950/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 11 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, adalah surat penolakan pernikahan atas nama anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa pernikahan anak Para Pemohon telah ditolak oleh KUA karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka permohonan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dapat untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3 dan P.4, adalah fotokopi KTP atas nama Para Pemohon I dan Para Pemohon II, yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Tuban yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, adalah fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon dan kartu tanda penduduk anak Para Pemohon Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama TIA SAFARA BINTI TASMAN, tersebut masih berusia 16 tahun 3 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.10, adalah fotokopi Ijazah lulus anak Para Pemohon dan Calon suami Anak Para Pemohon, membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah berpendidikan dan berpikiran dewasa serta telah layak untuk menikah;

Menimbang, alat bukti P.7, adalah fotokopi keterangan surat keterangan dokter (hasil) atas nama anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon fotokopi keterangan kesehatan atas nama anak Para Pemohon dan calon suaminya, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.11, adalah fotokopi Ktp atas nama calon suami anak Para Pemohon dan akta kelahiran, serta Kartu Keluarga, membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa dalam berpikir;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Putusan, Nomor 950/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 12 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon bernama TIA SAFARA BINTI TASMAN, Tanggal lahir Tuban 08 Agustus 2004 (umur 16 tahun, 3 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Kowang Selatan, RT.01 RW. 04, Kelurahan Kowang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak Para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;
- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama SHOFI BIN WADIRUN, tempat tanggal lahir Tuban, 13 Desember 1996 (umur 23 tahun, 11 bulan), agama Islam, pekerjaan Kulibangunan, tempat tinggal Dusun Belimbing, RT.01, RW. 03, Desa Demit, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dan keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa, TIA SAFARA BINTI TASMAN berstatus perawan dan SHOFI BIN WADIRUN berstatus jejaka;

Putusan, Nomor 950/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 13 dari 18 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan nya tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Kulibangunan dengan penghasilan rata-rata Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama SHOFI BIN WADIRUN hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Putusan, Nomor 950/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 14 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat Pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Kulibangunan, serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang

Putusan, Nomor 950/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 15 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 2 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالَّذِي حَيٍّ مِنْ عِلْمِمْ وَلَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَهُ سَعٍ عَظِيمٍ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Para Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

Putusan, Nomor 950/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 16 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MU°XpU~ Dn, ænì pPjY PÂ°hpU~ αÀ¾

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon, bernama TIA SAFARA BINTI TASMAN untuk menikah dengan calon suaminya, bernama SHOFI BIN WADIRUN;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 317.500,00 (tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Raabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban H.MUKHTAR, S.Ag. penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Putusan, Nomor 950/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 17 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim serta FAKHRUR ROZI.SH sebagai Panitera Pengganti dan  
dihadiri oleh pihak Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

FAKHRUR ROZI SH

H.MUKHTAR, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp. 317.500,00

(tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Putusan, Nomor 950/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 18 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)